



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 25/PL.02.1-BA/1107/2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

RAMLI USMAN



Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN PIDIE TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BATEE	28	7.659	7.821	15.480	
2	DELIMA	44	7.738	8.210	15.948	
3	GEUMPANG	5	2.608	2.709	5.317	
4	GLUMPANG TIGA	34	6.643	7.326	13.969	
5	INDRAJAYA	49	8.345	9.081	17.426	
6	KEMBANG TANJONG	45	7.960	8.432	16.392	
7	KOTA SIGLI	15	6.944	7.525	14.469	
8	MILA	20	3.518	3.724	7.242	
9	MUARA TIGA	18	7.202	7.371	14.573	
10	MUTIARA	29	7.350	8.008	15.358	
11	PADANG TIJI	64	8.590	9.054	17.644	
12	PEUKAN BARO	48	7.331	8.145	15.476	
13	PIDIE	64	16.128	17.490	33.618	
14	SAKTI	49	7.985	8.459	16.444	
15	SIMPANG TIGA	52	8.310	9.109	17.419	
16	TANGSE	28	9.663	9.953	19.616	
17	TIRO/TRUSEB	19	3.161	3.278	6.439	
18	KEUMALA	18	3.885	3.968	7.853	
19	MUTIARA TIMUR	48	12.626	13.535	26.161	
20	GRONG-GRONG	15	2.463	2.601	5.064	
21	MANE	4	3.303	3.412	6.715	
22	GLUMPANG BARO	21	3.983	4.433	8.416	
23	TITEUE	13	2.590	2.757	5.347	
TOTAL		730	155.985	166.401	322.386	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E., M.H.
 NIP. 198003142010121001